



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7159-7174

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota

Amelia Yandra<sup>1✉</sup>, Lola Yustrisia<sup>2</sup>, Syaiful Munandar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [ameliayandra10@gmail.com](mailto:ameliayandra10@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak serta apa saja kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Lima Puluh Kota dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan upaya mengatasi tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian : Penanggulangan perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu penal dan non penal. Penyelesaian secara non penal salah satunya merupakan Mediasi Penal. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan menerapkan prinsip restorative justice yakni sebagai fasilitator atau mediator antara keluarga masing-masing yang mempertemukan antara pelaku dan korban serta pihak yang terkait dengan perkara tersebut untuk tercapainya kesepakatan beserta keluarganya serta diberi penjelasan dan penjabaran tentang maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Kedua, Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang menerapkan prinsip restorative justice adalah terletak pada kesadaran para pihak

Kata Kunci: *Tindak Pidana ,Penganiayaan, Anak*

## Abstract

This research aims to find out how criminal acts of child abuse are resolved and what obstacles the Limapuluh Kota Police PPA Unit faces in resolving criminal acts of child abuse and efforts to overcome these crimes. The method used in this research is descriptive empirical legal research, the research approach uses a qualitative approach. The types of data used are primary data, secondary data and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Research results: Handling criminal cases that occur in society can be resolved using two methods, namely penal and non-penal. One of the non-penal solutions is Penal Mediation. The Fifty City Police Women's and Children's Service Unit in resolving criminal acts of abuse applies the principles of restorative justice, namely as a facilitator or mediator between each family who brings together the perpetrator and victim as well as parties related to the case to reach an agreement with their family and is given an explanation and explanation of the purpose and objectives of the summons. Second, the obstacles faced by the Fifty Cities Police Women's and Children's Services Unit in resolving criminal acts of child abuse by applying the principles of restorative justice lie in the awareness of the parties.

Keywords: *Crime, Abuse, Children*

## PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam persoalan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita<sup>1</sup>. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm 63

<sup>2</sup>Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 3.

berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.<sup>3</sup>

Penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.<sup>4</sup>

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Mencermati fenomena

---

<sup>3</sup>Farid Wajdi Muttaqin, Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resort Bondowoso), Jurnal hukum repository unmuhsember, 2019 hlm 1.

<sup>4</sup>Hodijah Uswatun Hasanah, Skripsi Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban, Fakultas Hukum: Universitas Sriwijaya, 2019

tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.<sup>5</sup>

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.<sup>6</sup>

Unsur-unsur dari penganiayaan adalah adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu : rasa sakit, tidak enak pada tubuh, lukanya tubuh, akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Pasal 351 KUHP menyatakan :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana<sup>7</sup>

Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yaitu bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang

---

<sup>5</sup>Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013.

<sup>6</sup>Willa Wahyuni, Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, Diakses pada Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 16:04 WIB

<sup>7</sup>Andi Hamzah, 2010, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hal 68

dirumuskan dalam pasal 352 KUHP sebagai penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2<sup>8</sup>.

Maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan. Banyaknya kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dengan anak sebagai korban, menimbulkan reaksi keras di masyarakat. Masyarakat sangat menyayangkan hal tersebut, karena seharusnya anak merupakan pihak yang harus diberikan perlindungan.

Pada dasarnya perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perubahan UU Perlindungan Anak). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam UU nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat suatu bab tersendiri yang mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, termasuk upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut.<sup>9</sup>

Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>8</sup>Bunge Ayudisti, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko, Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Siri, *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 70

<sup>9</sup>UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Seluruh peraturan tersebut melalui proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tersebut, dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki ketentuan, setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Selain adanya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, narapidana anak harus mendapat pemenuhan hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum dan hak tempat tinggal.<sup>10</sup>

Berdasarkan surat laporan di Polres Lima Puluh Kota Nomor: LP/B/120/X/2023/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR tanggal 16 Oktober 2023. Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023. Sekiranya pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Serbaguna Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tersangka (COK) telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap (DAM), kejadiannya berawal saat korban (DAM) sedang bermain dengan teman-teman sekolahnya, kemudian tanpa sengaja korban (DAM)

---

<sup>10</sup>Theresia Adeline A. Ngurah, Yusa Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar, Jurnal Ojs Unud, Tahun 2012, Hlm 7*

menyenggol teman perempuannya sebut saja (V) hingga terjatuh. Kemudian dua hari setelah kejadian korban (DAM) bermain bola di Lapangan Serbaguna Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat sedang bermain bola korban (DAM) didatangi pacarnya (V) yaitu (COK) dan langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban (DAM), atas kejadian tersebut korban (DAM) merasa tidak senang, kemudian korban (DAM) melaporkan kejadian tersebut ke Senteal Pelayanan Terpadu Polres Lima Puluh Kota dengan pengusutan lebih lanjut. Terdakwa melanggar Pasal 352 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada kasus tersebut awalnya korban tidak bersedia untuk berdamai dengan terdakwa, namun setelah dilakukannya mediasi terdakwa menunjukkan sikap penyesalan terhadap tindakannya, sehingga korban merasa bahwa jika penyelesaian kasus ini dilakukan secara damai, maka kemungkinan besar akan adanya penyesalan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, korban memutuskan untuk mengakhiri mediasi tersebut yang berujung bahwa terdakwa dan korban sepakat sepakat untuk berdamai. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin meneliti tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Lima Puluh Kota.

## METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dengan Mekanisme Mediasi Penal (Studi Kasus Di Unit PPA Polres Lima Puluh Kota). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Unit PPA Polres Lima Puluh Kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

## A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Lima Puluh Kota

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan<sup>11</sup>. Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadiankejadian tersebut.

Tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), namun dalam perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan Restorative Justice dan Diversi. Berdasarkan surat laporan di Polres Lima Puluh Kota Nomor: LP/B/120/X/2023/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR tanggal 16 Oktober 2023. Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023. Sekiranya pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Serbaguna Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tersangka (COK) telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap (DAM), kejadiannya berawal saat korban (DAM) sedang bermain dengan teman-teman sekolahnya, kemudian tanpa sengaja korban (DAM) menyenggol teman perempuannya sebut saja (V) hingga terjatuh. Kemudian dua hari setelah kejadian korban (DAM) bermain bola di Lapangan Serbaguna Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat sedang bermain bola korban (DAM) didatangi pacarnya (V) yaitu (COK) dan langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban (DAM), atas kejadian tersebut korban (DAM) merasa tidak senang, kemudian korban (DAM) melaporkan kejadian tersebut ke Senteal Pelayanan Terpadu Polres Lima Puluh Kota dengan pengusutan lebih lanjut. Terdakwa melanggar Pasal 352 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>11</sup>Mi Susanto. 2009. Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. halaman 42 .

Pada kasus tersebut awalnya korban tidak bersedia untuk berdamai dengan terdakwa, namun setelah dilakukannya mediasi terdakwa menunjukkan sikap penyesalan terhadap tindakannya, sehingga korban merasa bahwa jika penyelesaian kasus ini dilakukan secara damai, maka kemungkinan besar akan adanya penyesalan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, korban memutuskan untuk mengakhiri mediasi tersebut yang berujung bahwa terdakwa dan korban sepakat sepakat untuk berdamai.

Tabel. 1 Data Kasus Tindak Pidana<sup>12</sup>

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN	JUMLAH KASUS	SUKSES MEDIASI
1.	Penganiayaan	2021	6	4
2.	Pengniayaan	2022	10	5
3.	Penganiayaan	2023	15	10
Jumlah			31	19

Berdasarkan data grafik sebagaimana hasil penelitian di Unit PPA Polres Lima Puluh Kota tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam kenyataannya semakin tahun semakin bertambah. Namun demikian, penyelesaian kasus melalui jalur mediasi penal juga semakin dipilih sebagai upaya penyelesaian sehingga mengalami kemajuan dan perkembangan yang bersifat signifikan, khususnya bagi pelaksanaan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu :

<sup>12</sup>Data Unit PPA Polres Lima Puluh Kota

- (a) Dalam hal tertangkap tangan,
- (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Sebagaimana disebutkan oleh Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota, menegaskan bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak wajib menangkap dengan tidak memakai seragam dinas. Ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Tapi ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali. Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan.<sup>13</sup>

Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota juga mengatakan manakala terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan LSM pendamping, jadi manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Kepolisian langsung menghubungi LSM pendampingan anak pada saat pemeriksaan sampai dengan selesai. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan dari Diknas maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan. Kanit PPA Polrest Lima Puluh Kota mengatakan pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbedabeda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu buktibukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang tersangka. akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai seorang tersangka yaitu jika anak berumur di bawah 12 tahun maka di usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Kalau anak berumur 12 tahun dan di bawah umur 18 tahun.

Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasarakatan) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Polres Lima Puluh Kota akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasi dari pihak

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota

BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan Diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, LSM pendamping, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan keterangan dari Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan Diversi berdasarkan prinsip restorative justice sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian khususnya di Polres Lima Puluh Kota, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan restorative justice, sedangkan diversi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan restorative.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Peran Unit PPA Polres Lima Puluh Kota dalam menyelesaikan tindak pidana hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice tersebut. Jadi jika proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, di Polres Lima Puluh Kota sehingga proses ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif, dalam hal ini penyidikan

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota

pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA Polres Lima Puluh Kota. Tetapi pada kenyatannya seringkali para penegak hukum lebih memilih dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur peradilan, padahal efek negatif dari proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.<sup>15</sup>

#### B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu polisi menjadi mediator dan fasilitator dalam proses pengambilan keputusan, peran kepolisian sangat dominan. Prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Tahap wawancara dan penyidikan polisi untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa pada saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali. Pada saat wawancara dengan anak bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan mudah dimengerti baik oleh anak maupun bagi pendampingannya hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak. Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang melakukan tindak pidana, restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan.

Dalam prosesnya, akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat. Penerapan prinsip Restorative justice (unit PPA) Polres Lima Puluh Kota bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana awalnya dilakukan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan oleh anak dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian yakni polwan pada unit PPA sebagai mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa pandangan Kanit (PPA) Polres Lima Puluh Kota bahwa ddalam menangani kasus perkara anak, polisi melakukan pertimbangan yang

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota

matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan restorative justice peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan anak, lalu pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi, rekonsiliasi antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dengan penerimaan kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku. Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak.<sup>16</sup>

Hambatan yang di alami penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap anak adalah sebagai berikut : Pertama, adanya anak yang berkebutuhan khusus, dalam menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus Pihak Unit PPA harus lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi yang sebenarnya. Proses diversi pun tanpa pelaku mereka hanya memanggil orang tua dari tersangka karena yang ditakutkan anak tersebut jika mengamuk akan membahayakan orang lain. Kedua, sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip restorative justice. Ketiga, munculnya rasa ketakutan dari masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesaiannya di selesaikan melalui pendekatan restorative justice.

Selain itu hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana melalui mediasi ialah sebagai berikut : Pertama, ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif. Kedua, pandangan dari masyarakat mengenai penerapan ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana. Ketiga ketika melakukan proses restorative justice ini sering di jadikan anjang tawar menawar, bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka, tapi malah sebagai ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku. Keempat, belum banyak Peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan prinsip restorative justice yaitu

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lima Puluh Kota

ketika menentukan sanksi apa yang di berikan kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dan ketika proses mediasi ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedepan untuk kedua belah pihak.

Bagi aparat penegak hukum kepolisian penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat 3 (tiga) pihak dalam upaya penyelesaian/penanganan tindak pidana tersebut yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi pengadilan negeri dengan pendekatan restorative justice. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim yang ditunjuk wajib mengupayakan diversifikasi bertempat di ruang mediasi pengadilan negeri. Apabila proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.

Perlunya diupayakan agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku anak agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mengacu pada instrumen nasional dan internasional serta Surat Keputusan Bersama. Kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak hendaknya mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak melalui penanganannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa pertama, Upaya penyelesaian perkara pidana penganiayaan terhadap anak di Polres Lima Puluh Kota dapat diselesaikan dalam tahap penyidikan melalui mediasi penal/penyelesaian perkara diluar

proses peradilan yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, juga berpedoman pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta harus memperhatikan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Perkara di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kedua, kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku penganiayaan melalui Mediasi Penal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, Faktor penegak hukum, bahwa penyidik dan penyidik pembantu harus memiliki standarisasi dan stratifikasi dengan metode 153 rekrutmen yang dinamakan assessment sehingga penyidik kepolisian harus memiliki skep penyidik dan menyandang gelar S1 (Strata-1) dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat kepolisian yang sangat menentukan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Kedua, Faktor dari masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan perumusannya. Dalam halnya untuk mencapai kesepakatan mediasi penal tidaklah mudah karena masing-masing pihak yang bersengketa satu sama lain sama-sama beranggapan bahwa mereka tidak bersalah dan sama-sama merasa benar dan di pihak korban tidak menginginkan penyelesaian perkara terkait dalam hal ganti kerugian tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan dari pihak pelaku/orang tua pelaku tidak sanggup untuk memenuhi keinginan dari pihak korban. Ketiga, Faktor sarana dan prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak hukum, seperti mobilitas, komunikasi, ruangan untuk melakukan musyawarah, serta anggaran untuk menyelesaikan Musyawarah mediasi belum memadai..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, (Sinar Grafika, Jakarta,2010)
- Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010)

- Mi Susanto. 2009. Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
- Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Bunge Ayudisti, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko, Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Siri, *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 09, Nomor 03, July-September 2023
- Farid Wajdi Muttaqin, Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resort Bondowoso), *Jurnal hukum repository unmuhjember*, 2019
- Hodijah Uswatun Hasanah, Skripsi Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban, Fakultas Hukum: Universitas Sriwijaya, 2019
- Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013.
- Theresia Adelinea.A. Ngurah,Yusa Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar*, Jurnal Ojs Unud,Tahun 2012
- Willa Wahyuni,Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, Diakses pada Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 16:04 WIB